

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.¹ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip *good governance*. Menciptakan *good governance* pemerintah membutuhkan teknologi informasi dalam kegiatan pelayanannya atau sering disebut dengan *e-government*.

E-government adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses dan pelayanan publik, memberikan keuntungan bagi warga negara, mitra usaha, dan pegawai organisasi pemerintah. *E-government* memiliki potensi untuk menciptakan model penyelenggaraan pelayanan publik yang baru, di mana semua lembaga publik menyediakan layanan yang modern, terintegrasi, dan tanpa hambatan bagi warga negara. Melalui implementasi *e-government*, terjalinlah hubungan kemitraan yang erat antara pemerintah dan warga negara. *E-government* merujuk pada pemanfaatan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 14.20.

oleh pemerintah dan lembaga mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional, penyediaan informasi dan transparansi publik.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.²

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan, dengan adanya transparansi, *cheks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran seperti korupsi, sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan.³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

² Loina Lalolo Krina. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. LAN RI. Jakarta. 2019. Hlm.25

³ Barrington Moore. *Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*. Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada: Centre for Policy Studies. Partnership for Governance Reform. 2018. Hlm.57

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.⁴ Berikut ini adalah *website* Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan:



Sumber: <https://disKomunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.okuselatankab.go.id/#>

Gambar 1.1
Website Dinas Komunikasi Dan Informasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan salah satu organisasi yang sangat membutuhkan teknologi informasi untuk tercapainya transparansi pelayanan publik yang baik, namun pelaksanaan

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih harus dilakukan secara langsung ke kantor dan masih lebih menekankan pelayanan secara manual yaitu langsung menghadap langsung ke pegawai kantor Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seharusnya dengan teknologi informasi yang sudah sangat canggih pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dapat menyediakan pelayanan secara *online* melalui situs *website*.⁵ Situs *website* Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga masih menyediakan informasi yang sangat terbatas seperti Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya menyediakan form saja yang harus diisi masyarakat secara manual dan setelah itu diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan begitu dalam kegiatan pelayanan publik terlihat sehingga sistem transparansi dalam pelayanan publiknya belum terlaksana dengan maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan penelitian apa saja yang spesifik dan perlu dijawab.⁶ Rumusan masalah juga merupakan deskripsi tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup didalamnya.⁷ Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana Peran Teknologi Informasi Dalam

⁵ <https://diskominfo.okuselatankab.go.id/?d=1>

⁶ E. Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2016. Hlm.5

⁷ Abdul Muthalib. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Antasari Press. Banjarmasin. 2018. Hlm.25

Meningkatkan Transparansi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)?.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mencari atau menemukan keberadaan atau pengetahuan yang benar.⁸ Sehubungan dengan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin di capai oleh peneliti adalah untuk mengetahui peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik (studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up* pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan.⁹ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

⁸ Sutjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2019. Hlm.9

⁹ Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta. 2019. Hlm.10

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang penyusunan, perencanaan, dan penyelenggaraan suatu organisasi.
- b. Bahan masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya Pemerintah daerah dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik.